

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 1961
TENTANG
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Pertanian;
- b. bahwa berhubungan dengan itu perlu didirikan suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas menjalankan tugas Direksi Perusahaan-perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan pertanian.

Mengingat:

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
- b. Pasal 20 ayat (1) sub b dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59).

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

"PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM
PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA"

BAB I.
PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama "Badan Pimpinan Umum Perusahaan Pertanian Negara" disingkat BPU Pertani, didirikan suatu Badan Pimpinan Umum sebagai termaksud pada Pasal 20 ayat (1) sub b Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960, yang disertai tugas menjalankan tugas Direksi Perusahaan-perusahaan Negara di bidang pertanian.
- (2) Perusahaan-perusahaan termaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan-perusahaan Negara yang tercantum dalam daftar terlampir.
- (3) Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 60) dengan ini dilebur ke dalam BPU Pertani dan ke dalam perusahaan-perusahaan Negara termaksud dalam ayat (1) dan (2).

- (4) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk segenap pegawai serta usaha dari Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah termaksud dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1959 (Lembaran-Negara Tahun 1959 Nomor 60) beralih kepada BPU Pertani dan Perusahaan-perusahaan Negara termaksud dalam ayat (1) dan (2).
- (5) Pelaksanaan peleburan termaksud dalam ayat (3) dan pengalihan termaksud dalam ayat (4) diatur oleh Menteri Pertanian.

BAB II. ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) BPU Pertani adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Pertanian;
 - c. "Perusahaan" ialah BPU Pertani;
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat Kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dan dapat mempunyai cabang, perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah.

Tujuan dan Lapangan Usaha.

Pasal 5.

- (1) Tujuan perusahaan adalah mengadakan sinkronisasi dan koordinasi dari pada kegiatan perusahaan-perusahaan Negara di bidang pertanian untuk mendapatkan daya guna dan daya hasil yang sebesar-besarnya, dalam turut membangun ekonomi Nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin, dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam ayat (1), Perusahaan, dengan berpedoman kepada dasar komersil yang sehat, menyelenggarakan pekerjaan Direksi perusahaan-perusahaan Negara tersebut dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dan di mana perlu melakukan pemasaran hasil perusahaan-

perusahaan itu, segala sesuatu menurut petunjuk-petunjuk Menteri.

Modal.

Pasal 6.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 133.751.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan.

Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh tiga orang Direktur, yang bertanggung-jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung-jawab kepada Presiden Direktur.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 8.

Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Pemerintah.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri.
Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencai laba.

Pasal 10.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun.
Setelah waktu itu berakhir anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal di bawah ini, atas usul Menteri, Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum Berakhir:

- a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
 - (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
 - (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan, belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 11.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 12.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Presiden Direktur bertanggung-jawab kepada Menteri atas kelancaran jalannya Perusahaan dan perusahaan-perusahaan Negara yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

Hubungan Badan Pimpinan Umum dengan Perusahaan Negara di bawahnya.

Pasal 13.

Direksi menjalankan tugas, kewajiban, kekuasaan dan wewenang dari Direksi Perusahaan-perusahaan Negara yang tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 14.

Perusahaan-perusahaan Negara termaksud dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini

memberi iuran wajib/pembayaran jasa kepada Perusahaan menurut jumlah yang ditentukan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.

Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi Pegawai.

Pasal 15.

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggung-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud dalam ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung-jawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggung-jawab mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun juga sifatnya, yang termasuk bilangan, tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

Kepegawaian.

Pasal 16.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Tahun Puku.

Pasal 17.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Anggaran Perusahaan.

Pasal 18.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru.mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.
- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun-buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan.

Pasal 19.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri.

Laporan Perhitungan Tahunan.

Pasal 20.

- (1) Untuk tiap tahun-buku, oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut. Penggunaan Laba.

Pasal 21.

- (1) Dari laba bersih, yang telah disahkan menurut Pasal 20, disisihkan untuk:
 - a. dana pembangunan semesta sebesar 55%;
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20%, sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal Perusahaan, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan, dan jasa produksi, yang jumlah persentasenya masing-masing akan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960

ditentukan dengan Peraturan Menteri.

Pembubaran.

Pasal 22.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likuidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggung-jawab likuidasi oleh likuidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

Ketentuan Peralihan.

Pasal 23.

Pemasaran hasil-hasil pertanian dari perusahaan-perusahaan tersebut dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini sepanjang usaha ini belum dilakukan atau belum dapat ditampung oleh perusahaan Negara lain, dilakukan oleh Perusahaan dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dari Menteri Perdagangan.

BAB III.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 24.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 25.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1961
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 1961.
SEKRETARIS NEGARA

MOHD. ICHSAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1961
tentang
PENDIRIAN BADAN PIMPINAN UMUM PERUSAHAAN PERTANIAN NEGARA

UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Prp. tahun 1960 telah dibentuk Perusahaan Negara dibidang pertanian.

Untuk memperoleh daya guna dan daya hasil yang sebesar- besarnya perlu diadakan synchronisasi dari kegiatan Perusahaan Negara dilapangan pertanian. Karena itu dengan Peraturan Pemerintah ini dibentuk suatu Badan Pimpinan Umum yang disertai tugas menjalankan tugas Direksi Perusahaan Negara dibidang pertanian yang disebut dalam daftar Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (B.M.P.T.) yang telah didirikan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 1959 dilebur kedalam Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara dan Perusahaan-perusahaan Negara seperti tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah ini, seluruh hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan termasuk segenap pegawai serta usaha dari B.M.P.T. dibagi-bagikan antara Badan Pimpinan Umum tersebut dan Perusahaan-perusahaan Negara termaksud diatas.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1961 YANG TELAH DICETAK ULANG

SUMBER : LN 1961/53; TLN NO. 2187